



PENGADILAN NEGERI KARAWANG

PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.S.Sus/2018/PN.Kwg.

ATAS NAMA TERDAKWA

DENY SUPRIYATNA

Putus pada tanggal : 12 April 2018

Susunan Majelis :

Ahmad Taufik, SH.Hakim Ketua ;
Alfarobi, SH. Hakim Anggota ;
IGN Putu Rama Wijaya, SH.MH.Hakim Anggota ;
Andri Herminanto, SH. Panitera Pengganti;

PUTUSAN
Nomor 4/Pid.S.Sus/2018/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deny Supriyatna, SE.,;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/13 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karajan II Rt.02 Rw.04 Desa Kalijati Desa Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Kalijati Kabupaten Karawang.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Kwg tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Kwg tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Deny Supriyatna, SE., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

A

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deny Supriyatna dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Potong baju lengan pendek warna putih garis hitam;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru motif silang putih kecil;
- 1 (satu) Potong baju lengan panjang warna hitam motif kotak garis putih;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek motif garis-garis warna biru putih;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih dengan logo bendera merah;
- 1 (satu) buah HP Merk Nexus warna Gold Dengan Nomor WA 081318904460;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih No HP 085219941382;
- Capture daftar anggota grup WhatsApp "Dulur Kades Jatisari" dan percakapan Undangan Acara Cagub Nomor 4 Dedy Mizwar

Digunakan dalam perkara lain atas nama Dadang Supriatna.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui khilaf dan spontan sehingga mengikuti ajakan Calon Gubernur Nomor 4 (empat) berphoto sambil mengacungkan jari menunjukkan angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa DENY SUPRIYATNA, SE., pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau Setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat Rumah Makan Nikki yang beralamat di Kp. Kacepet Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/ POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- A
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Kalijati berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor :141.1 / Kep 861 – Huk/2012 tanggal 13 Desember 2013 tentang pengesahan pemberhentian dengan hormat 67 (enam puluh tujuh) pejabat dan pejabat kepala desa serta pengangkatan 67 (enam puluh tujuh) pejabat kepala desa hasil pemilihan tahun 2012 di wilayah Kab. Karawang Periode tahun 2012 – 2018;
 - Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 di seluruh Kota/Kabupaten di Jawa Barat diselenggarakan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. (berdasarkan pasal 67 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang);
 - Bahwa selanjutnya pasangan calon Nomor Urut 4 yaitu pasangan atas nama Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol, pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 jam 16.00 WIB melakukan kampanye di Kabupaten Karawang tepatnya di Rumah Makan Nikki yang beralamat di Kp. Kacepet Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;
 - Bahwa kemudian dalam rangka kampanye tersebut, pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 saudara Pendi Anwar yang merupakan anggota DPRD Karawang Komisi D dari Partai Demokrat Kabupaten Karawang menghubungi saksi Dadang Supriatna yang bermaksud meminta tolong agar saksi Dadang Supriatna memberitahukan kepada kades-kades di Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang untuk hadir dalam kegiatan kampanye calon Nomor Urut 4 yaitu Calon Gubernur H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat telpon dari saksi Dadang Supriatna bahwa terdakwa diundang untuk datang kerumah Makan Nikki di Ds. Balonggandu Kec. Jatisari Kab. Karawang dalam acara silaturahmi dengan Calon Gubernur H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 14.30 WIB mendatangi Rumah Makan Nikki yang beralamat di Kp. Kacepet Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, kemudian terdakwa mengikuti kegiatan kampanye calon Nomor Urut 4 yaitu Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol;
 - Bahwa acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa kepala desa di Kecamatan Jatisari yaitu antara lain saksi Dadang Supriatna (Kepala Desa Cirejag), Saksi Suhana (Kepala Desa Balonggandu), Saksi Suhatip (Kepala Desa Barugbug),

/K

Saksi H. Abdul Halim (Kepala Desa Duren), dan Saksi Tuti Komala (Kepala Desa Tirtasari);

- Bahwa setelah kegiatan kampanye calon Nomor Urut 4 yaitu Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol tersebut selesai, selanjutnya terdakwa beserta para Kepala Desa di Kecamatan Jatisari tersebut diatas, pada pukul 15.30 WIB ikut melakukan sesi foto bersama Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol di depan Rumah makan Nikki;
- Bahwa saat dilaksanakan sesi foto bersama tersebut, terdakwa, Saksi Suhana (Kepala Desa Balonggandu), Saksi Suhatip (Kepala Desa Barugbug), Saksi H. Abdul Halim (Kepala Desa Duren), dan Saksi Tuti Komala (Kepala Desa Tirtasari) masing-masing menunjukkan simbol/gerakan jari yang menunjukkan jari berjumlah 4, yang mana jari yang menunjukkan angka 4 tersebut merupakan nomor urut Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol (berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor:50/PL.03.2-Kpts/32/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018);
- Bahwa Foto terdakwa bersama Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol yang disertai kepala desa di Kecamatan Jatisari yaitu antara lain saksi Dadang Supriatna (Kepala Desa Cirejag), Saksi Deni Supriyatna (Kepala Desa Kalijati), Saksi Suhatip (Kepala Desa Barugbug), Saksi H. Abdul Halim (Kepala Desa Duren), dan Saksi Tuti Komala (Kepala Desa Tirtasari) di depan Rumah Makan Nikki sambil menunjukkan simbol/gerakan jari yang menunjukkan jari berjumlah 4 tersebut beredar luas di Media Sosial Facebook dan Aplikasi Chat WhatsApp dan diketahui oleh Saksi Titi Prihatin Binti Darmo Atmodjo selaku anggota komisioner Panwascam Kecamatan Jatisari. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 06 Maret 2018 Saksi Titi Prihatin Binti Darmo Atmodjo melaporkan kejadian tersebut kepada Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Karawang untuk ditindak lanjuti;
- Perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Kalijati yang dengan sadar dan tanpa adanya paksaan bersedia datang ke kampanye calon Nomor Urut 4 yaitu Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol, kemudian bersedia ikut dalam sesi pemotretan sambil menunjukkan jari berjumlah 4 tersebut merupakan suatu tindakan yang dapat menguntungkan



A

calon Nomor Urut 4 yaitu Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol;

- Bahwa menurut ahli Dr. SOMAWIJAYA, SH, MH., sebagaimana di atur dalam ketentuan Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa dan secara tegas di atur dalam Pasal 29 Huruf G Undang – undang Desa bahwa kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Atau dengan kata lain, Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan politik praktis dari sebelum, selama, dan sesudah tahapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, artinya Kepala Desa harus bersikap netral dalam artian tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun, maka Kepala Desa yang tidak melakukan cuti dalam jabatannya dan hadir dalam acara silaturahmi/ kampanye salah satu calon dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 71 Ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor. 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Disebutkan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain dari Lurah dilarang membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasang calon.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeinginan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syarif Hidayat, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- AK
- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Karawang dengan tugas antara lain mengawasi proses pemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2018;
 - Bahwa saksi pada tanggal 6 Maret 2018 menerima laporan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Jatisari mengenai dugaan terjadinya tindak pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Desa Kalijati bersama dengan beberapa kepala desa lainnya;
 - Bahwa saksi mendapatkan laporan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut adalah hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 15:00 wib berlokasi di Rumah Makan Nikki di Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang pasca pertemuan Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 (empat) dengan para kepala desa di wilayah Kecamatan Jatisari;
 - Bahwa saksi menyatakan bentuk tindak pidana yang terjadi adalah pasca pertemuan Terdakwa ikut berphoto bersama Dedy Mizwar selaku Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 (empat) sambil mengangkat jari tangan menunjukkan angka 4 (empat) sesuai dengan nomor urut calon gubernur tersebut sehingga menimbulkan persepsi tidak netral dan mendukung calon gubernur tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan acara pertemuan tersebut termasuk klasifikasi kampanye sehingga dipantau oleh petugas Panwascam Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang dan berdasarkan aturan perundang-undangan kepala desa dilarang mengikuti acara kampanye dalam masa pemilu dan aturan tersebut sudah ada dilakukan sosialisasi terhadap perwakilan kepala desa di wilayah Kabupaten Karawang

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

2. **Titi Prihatin binti Darmo Atrnodjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa adalah anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Jatisari yang berada pada *locus* dan *tempus delicti* dalam rangka melakukan pengawasan terhadap acara pertemuan yang dihadiri Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 (empat) bernama Dedy Mizwar namun tidak melihat keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat sesi photo yang Terdakwa ikuti bersama calon gubernur nomor urut 4 (empat) dan baru mengetahui

adanya peristiwa tersebut setelah melihat postingan di media sosial *Facebook* dan grup *WhatsApp* ada ya photo Terdakwa bersama pasangan Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 (empat) sembari mengangkat jari tangan menunjukkan angka 4 (empat) sesuai dengan nomor urut calon gubernur tersebut;

- Bahwa pasca melihat gambar tersebut saksi melaporkannya kepada pihak Panwaslu Kabupaten Karawang pada tanggal 6 Maret 2018;
- Bahwa saksi membenarkan photo yang diperlihatkan sama persis dengan photo yang beredar di media sosial dan menunjukkan Terdakwa ada dalam photo tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. **Iwan Kurniawan bin Kaitam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Situdam yang turut hadir di *locus* dan *tempus delicti* berdasarkan undangan yang beredar di grup *WhatsApp* kepala desa sewilayah Kecamatan Jatisari dan melihat Terdakwa berada di tempat acara;

Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat adanya sesi photo bersama Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 (empat);

Bahwa saksi baru mengetahui adanya sesi photo pasca melihat gambar yang beredar di media online dan melihat Terdakwa ada dalam photo tersebut sembari mengangkat jari tangan menunjuk angka 4 (empat) bersama dengan para kepala desa lainnya serta calon gubernur.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. **Endang Sugiarto bin H. Toip (almarhum)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Cikalongsari sewaktu hendak pulang melintas di depan *locus delicti* melihat orang ramai berkumpul dan berjumpa dengan Dadang Supriatna selaku Kepala Desa Cirejang menanyakan kegiatan di tempat tersebut ternyata sedang berlangsung pertemuan dengan Dedy Mizwar selaku Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 (empat);

- Bahwa saksi bertemu dengan beberapa kepala desa di wilayah Kecamatan Jatisari antara lain Terdakwa yang menjabat Kepala Desa Kalijati, Suhana bin Ma'ih menjabat Kepala Desa Balonggandu, Suhatip yang menjabat Kepala Desa Barugbug dan Tuti Komala selaku Kepala Desa Tirtasari;
- Bahwa saksi tidak menerima undangan pertemuan tersebut karena tidak bergabung dalam grup *WhatsApp* Baraya Kades Karawang namun membenarkan pernah dimintai klarifikasi oleh pihak Panwaslu Kabupaten Karawang berkaitan dengan undangan tersebut;
- Bahwa saksi melihat adanya sesi photo beberapa kepala desa dengan calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4 (empat) dan juga melihat berapa orang memakai atribut calon gubernur tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

5. **Suhatip bin Omin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Barugbug dan turut hadir di *locus* dan *tempus delicti* guna memenuhi dan menghormati undangan yang disebar melalui group *WhatsApp* Baraya Kades Karawang dan berjumpa dengan Terdakwa sewaktu acara berlangsung, serta melihat orang bernama Pendi Anwar yang menjabat anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Partai Demokrat selaku tim sukses;
- Bahwa saksi menyatakan pokok acara dari pertemuan tersebut adalah silaturahmi dengan Dedy Mizwar selaku Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 (empat);
- Bahwa saksi menyatakan grup *WhatsApp* Baraya Kades Karawang hanya beranggotakan para kepala desa di Kabupaten Karawang sehingga sewaktu acara berlangsung bertemu banyak kepala desa antara lain Suhana bin Ma'ih selaku Kepala Desa Balonggandu dan Tuti Komala selaku Kepala Desa Tirtasari;
- Bahwa saksi mengakui turut berphoto dengan Dedy Mizwar sambil mengangkat 4 (empat) jari tangan karena spontan mengikuti calon gubernur tersebut tanpa menyadari tindakan tersebut menimbulkan persepsi mendukung calon gubernur tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan photo yang diperlihatkan adalah benar yang diambil pasca acara silaturahmi tersebut selesai.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.



Handwritten signature or mark.

6. **Dadang Supriatna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa adalah Kepala Desa Cirejag yang turut hadir dalam acara silaturahmi bersama Dedy Mizwar selaku Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 (empat) sekaligus yang membuat dan membagi undangan pertemuan tersebut dalam grup *WhatsApp* Baraya Kades Karawang atas permintaan Pendi Anwar yang sekarang menjadi anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Partai Demokrat selaku tim sukses dan berjumpa dengan Terdakwa sewaktu acara berlangsung;
- Bahwa saksi menyatakan pokok acara dari pertemuan tersebut adalah silaturahmi dengan Dedy Mizwar selaku Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 (empat);
- Bahwa saksi menyatakan grup *WhatsApp* Baraya Kades Karawang hanya beranggotakan para kepala desa di Kabupaten Karawang sehingga sewaktu acara berlangsung bertemu banyak kepala desa antara lain Suhana bin Ma'ih selaku Kepala Desa Balonggandu dan Tuti Komala selaku Kepala Desa Tirtasari;
- Bahwa saksi mengakui turut berphoto dengan Dedy Mizwar sambil mengangkat 4 (empat) jari tangan karena spontan mengikuti calon gubernur tersebut tanpa menyadari tindakan tersebut menimbulkan persepsi mendukung calon gubernur tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan photo yang diperlihatkan adalah benar yang diambil pasca acara silaturahmi tersebut selesai.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

7. **Tuti Komala**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi saat ini selaku Kepala Desa Tirtasari turut hadir dalam acara silaturahmi bersama Dedy Mizwar selaku Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 (empat) guna memenuhi undangan yang disebar dalam grup *WhatsApp* Baraya Kades Karawang dan berjumpa dengan Terdakwa sewaktu acara berlangsung serta melihat orang bernama Pendi Anwar yang menjabat anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Partai Demokrat selaku tim sukses;

Handwritten signature/initials

- Bahwa saksi menyatakan pokok acara dari pertemuan tersebut adalah silaturahmi dengan Dedy Mizwar selaku Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 (empat);
- Bahwa saksi menyatakan grup *WhatsApp* hanya beranggotakan para kepala desa di Kabupaten Karawang sehingga sewaktu acara berlangsung bertemu banyak kepala desa antara lain Suhana bin Ma'ih selaku Kepala Desa Balonggandu dan saksi Dadang Supriatna selaku Kepala Desa Cirejag;
- Bahwa saksi mengakui turut berphoto dengan Dedy Mizwar sambil mengangkat 4 (empat) jari tangan karena spontan mengikuti calon gubernur tersebut tanpa menyadari tindakan tersebut menimbulkan persepsi mendukung calon gubernur tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan photo yang diperlihatkan adalah benar yang diambil pasca acara silaturahmi tersebut selesai.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

8. **Suhana bin Ma'ih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Bahwa saat ini menjabat Kepala Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang dan turut hadir pada *locus* dan *tempus delicti* dalam rangka memenuhi undangan dari saksi Dadang Supriatna sebarakan melalui grup *WhatsApp* Baraya Kades Karawang yang seluruh anggotanya berstatus Kepala Desa di wilayah Kabupaten Karawang;

Bahwa saksi menyatakan pokok acara dari pertemuan tersebut adalah silaturahmi dengan Dedy Mizwar selaku Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 (empat);

- Bahwa saksi menyatakan sewaktu kegiatan berlangsung bertemu banyak kepala desa antara lain Terdakwa selaku Kepala Desa Kalijati dan saksi Tuti Komala selaku Kepala Desa Tirtasari;
- Bahwa saksi mengakui turut berphoto dengan Dedy Mizwar sambil mengangkat 4 (empat) jari tangan karena spontan mengikuti calon gubernur tersebut tanpa menyadari tindakan tersebut menimbulkan persepsi mendukung calon gubernur tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui photo yang diperlihatkan adalah benar yang diambil pasca acara silaturahmi tersebut selesai.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

A

AK

9. H. Abdul Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sekarang menjabat Kepala Desa Duren Kecamatan Klari yang turut hadir karena mengantar isteri yang diundang dalam kapasitas sebagai calon legislatif atau caleg DPRD Kabupaten Karawang dari Partai Golkar selaku partai pendukung Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 (empat);
- Bahwa saksi juga tergabung grup *WhatsApp* Baraya Kades Karawang dan membaca undangan yang disebar oleh Saksi Dadang Supriyatna;
- Bahwa saksi menyatakan pokok acara dari pertemuan tersebut adalah silaturahmi dengan Dedy Mizwar selaku Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 (empat);
- Bahwa saksi menyatakan grup *WhatsApp* Baraya Kades Karawang hanya beranggotakan para kepala desa di Kabupaten Karawang sehingga sewaktu acara berlangsung bertemu banyak kepala desa antara lain Terdakwa selaku Kepala Desa Kalijati dan saksi Tuti Komala selaku Kepala Desa Tirtasari serta Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui turut berphoto dengan Dedy Mizwar sambil mengangkat 4 (empat) jari tangan karena spontan mengikuti calon gubernur tersebut tanpa menyadari tindakan tersebut menimbulkan persepsi mendukung calon gubernur tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan photo yang diperlihatkan adalah benar yang diambil pasca acara silaturahmi tersebut selesai.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli namun pada persidangan berhalangan hadir karena ada tugas dalam lingkungan kampus sehingga Penuntut Umum bermohon pendapatnya dibacakan karena sudah memberikan pendapat dibawah sumpah dihadapan penyidik serta Terdakwa menyetujui permohonan tersebut sebagai berikut:

Ahli Dr. Sowamijaya, SH., MH.,

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang serta menjabat selaku Kepala Departemen Hukum Pidana;
- Bahwa ahli berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur Kepala Desa bertanggung jawab kepada pembantu

pimpinan wilayah sehingga harus menjaga netralitas sebagai perangkat atau aparat pemerintah ditingkat desa dalam kegiatan politik;

- Bahwa ahli berpendapat substansi dari kata menguntungkan atau merugikan salah satu calon sebagaimana diatur Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah setiap ASN dilarang berpihak atau pengaruh dari manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun sehingga setiap ASN tidak boleh atau dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan dalam politik praktis ataupun berafiliasi dengan partai politik;
- Bahwa ahli berpendapat berdasarkan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur secara tegas setiap Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik sekaligus dilarang melakukan kegiatan mengarah pada keberpihakan apalagi ikut serta maupun terlibat dalam kegiatan kampanye pemilu dan/atau pilukada;
- Bahwa ahli berpendapat apabila seorang Kepala Desa sedang tidak mengambil cuti dari jabatannya ternyata hadir pada acara kampanye dalam segala bentuknya maka tindakan tersebut sudah melanggar Pasal 71 ayat (1) *juncto* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Atas pendapat ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui menjabat Kepala Desa Kalijati turut hadir dalam acara silaturahmi bersama Dedy Mizwar selaku Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 (empat) guna memenuhi undangan yang disebar dalam grup *WhatsApp* Baraya Kades Karawang dan sewaktu acara berlangsung melihat orang bernama Pendi Anwar yang menjabat anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Partai Demokrat selaku tim sukses;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pokok acara dari pertemuan tersebut adalah silaturahmi dengan Dedy Mizwar selaku Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 (empat);
- Bahwa Terdakwa menyatakan grup *WhatsApp* hanya beranggotakan para kepala desa di Kabupaten Karawang sehingga sewaktu acara berlangsung bertemu banyak kepala desa antara lain saksi Suhana bin Ma'ih selaku Kepala Desa Balonggandu dan saksi Tuti Komala selaku Kepala Desa Tirtasari;

- Bahwa Terdakwa menyatakan selama Dedy Mizwar menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat belum pernah mengadakan acara silaturahmi atau pertemuan dengan seluruh Kepala Desa sewilayah Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa mengakui turut berphoto dengan Dedy Mizwar sambil mengangkat 4 (empat) jari tangan karena spontan mengikuti calon gubernur tersebut tanpa menyadari tindakan tersebut menimbulkan persepsi mendukung calon gubernur tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan photo yang diperlihatkan adalah benar yang diambil pasca acara silaturahmi tersebut selesai.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak berkehendak mengajukan saksi menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Potong baju lengan pendek warna putih garis hitam;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru motif silang putih kecil;
- 1 (satu) Potong baju lengan panjang warna hitam motif kotak garis putih;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek motif garis-garis warna biru putih;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih dengan logo bendera merah;
- 1 (satu) buah HP Merk Nexus warna Gold Dengan Nomor WA 081318904460;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih No HP 085219941382;
- Capture daftar anggota grup WhatsApp "Dulur Kades Jatisari" dan percakapan Undangan Acara Cagub Nomor 4 Dedy Mizwar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 15:00 wib bertempat di Rumah Makan Nikki beralamat di Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang berlangsung acara silaturahmi yang dihadiri Dedy Mizwar selaku Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 (empat);
- Bahwa undangan acara tersebut disebar melalui grup *WhatsApp* Baraya Kades Karawang yang beranggotakan hampir seluruh Kepala Desa di wilayah Kabupaten Karawang;
- Bahwa acara pertemuan tersebut termasuk kategori kampanye sehingga dipantau oleh petugas Panwascam Kecamatan Jatisari;
- Bahwa pasca pertemuan tersebut diakan photo bersama antara beberapa peserta yang hadir dengan calon gubernur tersebut dan pada saat photo

diambil semuanya dalam posisi mengangkat jari tangan menunjukkan angka 4 (empat) sesuai nomor urut Dedy Mizwar selaku Calon Gubernur Jawa Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas sekaligus menentukan status Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pejabat negara, aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah;
2. Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa Atau Sebutan Lain Lurah

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim berkompeten memilih satu diantara unsur yang paling relevan atau bersesuaian dengan fakta hukum dan konsekuensi hukumnya adalah apabila satu diantaranya sudah terpenuhi maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa secara hukum unsur ini erat kaitannya dengan unsur subyektif atau pelaku yang dalam ketentuan KUHP dengan menggunakan kata barang siapa ataupun kata setiap orang yang biasanya digunakan dalam ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang namun pada unsur ini lebih ditekankan pada aspek kedudukan atau profesi pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan Terdakwa bernama Deny Supriyatna, SE., yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Kalijati Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan

Penuntut Umum dan menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam persidangan dengan acara biasa karena Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Dilarang Membuat Keputusan Dan/Atau Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk kombinasi atau campuran antara alternatif dengan kumulatif sehingga secara hukum yang akan dipertimbangkan dapat berupa satu peristiwa atau perbuatan hukum saja dan dapat pula lebih dari satu peristiwa atau perbuatan hukum berdasarkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa secara substansial suatu keputusan dengan suatu tindakan memiliki makna dan tujuan yang sama yaitu merealisasikan atau mewujudkan suatu keadaan yang hendak dicapai atau diperoleh namun demikian secara hukum diantara kedua perbuatan tersebut memiliki perbedaan apabila dilihat dari aspek pelaku yang melaksanakannya;

Menimbang, bahwa secara hukum kedudukan pelaku dalam suatu keputusan adalah bersifat pasif dalam artian yang melakukannya hanya terlibat dalam proses penyusunan atau sebagai orang yang mengambil sikap atau menentukan sikap sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh orang lain sedangkan dalam suatu tindakan kedudukan pelaku bersifat aktif dalam artian sebagai orang yang melaksanakan atau eksekutor rangkaian perbuatan yang telah disusun guna mewujudkan tujuan yang hendak dicapai;

Menimbang, bahwa secara konseptual Majelis Hakim berpendapat suatu keputusan senantiasa diawali dengan suatu niat atau perencanaan sedangkan suatu tindakan lebih dominan bersifat spontan atau tiba-tiba;

Menimbang, bahwa saksi Syarif Hidayat, SH., selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Parwaslu) Kabupaten Karawang pada tanggal 6 Maret 2018 menerima laporan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascab) Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang mengenai dugaan terjadinya tindak pidana pemilihan gubernur Jawa Barat yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 15:00 wib pasca acara pertemuan Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 (empat) dengan Kepala Desa sewilayah Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;

Ak

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan lokasi tempat kejadian perkara atau *locus delicti* adalah halaman Rumah Makan Nikki beralamat di Desa Baloggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang sekaligus menyatakan acara pertemuan tersebut adalah bagian atau satu diantara bentuk kampanye yang dilakukan oleh Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, sedangkan bentuk tindak pidana yang terjadi adalah Dedy Mizwar selaku calon gubernur nomor urut 4 (empat) berphoto dengan Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang sama-sama menjabat Kepala Desa dengan gaya atau posisi mengangkat jari tangan menunjukkan angka 4 (empat) sesuai nomor urut Calon Gubernur Jawa Barat;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Titi Prihatin bin Darmo Atmodjo selaku petugas Panwascam Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang yang hadir pada *locus* dan *tempus delicti* dalam rangka tugas pengawasan terhadap acara tersebut namun tidak melihat adanya sesi photo antara calon gubernur dengan beberapa undangan yang hadir, namun saksi ini menerangkan pertama kali melihat photo tersebut yang sudah tersebar di media sosial *Facebook* dan grup *WhatsApp* hingga akhirnya melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Panwaslu;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Iwan Kurniawan bin Kaitam yang berjumpa dengan Terdakwa sewaktu acara berlangsung di *locus delicti* dan juga pernah melihat photo Terdakwa dengan Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 (empat) dengan posisi atau gaya mengangkat jari tangan menunjukkan angka 4 (empat) sesuai nomor urut Dedy Mizwar selaku Calon Gubernur Jawa Barat, fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan saksi Endang Sugiarto bin H. Toip (almarhum);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan peristiwa hukum pengambilan photo tersebut saksi Suhatip bin Omin mengakui turut berphoto dengan Dedy Mizwar sambil mengangkat 4 (empat) jari tangan karena spontan mengikuti gaya calon gubernur tersebut tanpa menyadari tindakan tersebut menimbulkan persepsi telah mendukung calon gubernur tersebut. Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan saksi Dadang Supriatna, saksi Tuti Komala, saksi Suhana bin Ma'ih, saksi H. Abdul Halim dan pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing mengakui secara spontan mengikuti gerakan Dedy Mizwar sewaktu hendak berphoto yang mengangkat jari tangan dan menunjukkan angka 4 (empat) sesuai dengan nomor urut sebagai Calon Gubernur Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pelaksanaan acara tersebut Majelis Hakim berpendapat rangkaian kegiatan tersebut dapat dikategorikan

AK

sebagai mobilisasi para kepala desa karena undangan untuk hadir dalam acara tersebut beredar secara terbatas dalam grup *WhatsApp* Baraya Kades Karawang yang seluruh anggotanya menjabat Kepala Desa di wilayah Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa secara hukum Terdakwa berstatus Kepala Desa yang terpilih dan dilantik berdasarkan hasil perhitungan suara mayoritas atau terbanyak sehingga Majelis Hakim berpendapat secara sosial harus hati-hati dalam perilaku dan sikap tindak Terdakwa karena menjadi panutan bahkan berpotensi diikuti oleh mayoritas warga desa yang telah memilihnya sebagai pemimpin desa, pertimbangan hukum ini bersesuaian dengan pendapat Ahli Dr. Somawijaya, SH., MH., pada pokoknya menerangkan Kepala Desa harus menjaga netralitas sebagai perangkat atau aparatur pemerintah ditingkat desa dalam kegiatan politik;

Menimbang, bahwa secara substansial kegiatan yang Terdakwa hadiri pada *locus* dan *tempus delicti* adalah satu diantara bentuk kampanye sebagaimana keterangan saksi Syarif Hidayat, SH., tersebut di atas terlebih lagi Terdakwa mengakui selama Dedy Mizwar menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat belum pernah mengadakan acara sejenis di wilayah Kecamatan Jatisari sehingga kehadiran Terdakwa dalam acara tersebut ditambah lagi dengan tindakan mengangkat jari tangan dan menunjukkan angka 4 (empat) sesuai dengan nomor urut Dedy Mizwar selaku Calon Gubernur Jawa Barat sewaktu berphoto bersama calon gubernur tersebut dapat menimbulkan persepsi bagi masyarakat Desa Kalijati kalau Terdakwa mendukung calon gubernur tersebut atau dengan kata lain secara tidak langsung menguntungkan Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai alibi Terdakwa yang menyatakan secara spontan mengikuti gerakan Dedy Mizwar mengangkat jari tangan menunjukkan angka 4 (empat) secara hukum tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka

Ak

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan dengan memperhatikan aspek penitensier dihubungkan dengan kedudukan Terdakwa selaku Kepala Desa yang wajib melayani warga desa yang dipimpinnya serta pengakuan Terdakwa yang menyatakan tindakan tersebut dilakukan secara spontan dan tanpa memikirkan dampak luas dari tindakannya tersebut sekaligus memperhatikan kedudukan Penuntut Umum selaku personifikasi atau perwakilan negara yang melindungi kepentingan hukum warga negara dan/atau korban dalam hal tindak pidana terdapat korban maka Majelis Hakim sependapat dengan materi tuntutan namun tidak sependapat mengenai pidana pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan materi status barang bukti sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berkedudukan selaku Kepala Desa yang seharusnya berhati-hati dalam bersikap dan perilaku;
- Terdakwa tidak berhati-hati dalam menghadiri suatu undangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

A

Memperhatikan, Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deny Supriyatna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "selaku kepala desa melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon gubernur";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deny Supriyatna dengan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong baju lengan pendek warna putih garis hitam
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru motif silang putih kecil
 - 1 (satu) Potong baju lengan panjang warna hitam motif kotak garis putih
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek motif garis-garis warna biru putih
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih dengan logo bendera merah
 - 1 (satu) buah HP Merk Nexus warna Gold Dengan Nomor WA 081318904460;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih No HP 085219941382.
 - Capture daftar anggota grup Whatsapp "Dulur Kades jatisari" dan percakapan Undangan Acara Cagub Nomor 4 Dedy MizwarDigunakan dalam perkara lain atas nama Dadang Supriatna;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh **Ahmad Taufik, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Alfarobi, SH.**, dan **IGN. Putu Rama Wijaya, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 April 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Andri Herminanto,

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang serta dihadiri oleh
Priyo Sayogo, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.//

Alfarobi, SH.,

Ttd.//

IGN. Putu Rama Wijaya, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.//

Andri Herminanto, SH.,

Hakim Ketua,

Ttd.//

Ahmad Taufik, SH.,



Telah Diperiksa, fotocopy/ salinan ini, sesuai dengan aslinya

Karawang :

Pidana No : 4 / Pid. S. Sus / 2018 / PN. Kwg

Pada hari : Rabu

Tanggal : 9-5-2018

Mengetahui
Panitera Muda Pidana
Hi. Afrien SH. MH.

A